

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih sebenarnya memiliki cakupan luas, akan tetapi pemikiran Mansour Fakih tersebut dapat di ringkas, yaitu bahwa keadilan gender, khususnya pada perempuan dapat digolongkan dalam beberapa bagian: *Pertama*, perempuan mempunyai kedudukan dan martabat yang sama dalam Islam, yaitu sebagai makhluk yang dilahirkan dari satu unsur dan sama-sama menerima tugas sebagai Khalifah di bumi. *Kedua*, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. *Ketiga*, teks keagamaan sangat menghargai perempuan, sehingga pemahaman atau penafsiran yang kurang responsif terhadap perempuan perlu dikaji ulang untuk dilakukan sebuah perbaikan-perbaikan, misalnya, penafsiran mengenai masalah bahwa perempuan [*Hawa*] diciptakan dari tulang rusuk laki-laki [*Adam*] yang bengkok.
2. Gender dalam pendidikan Islam merupakan kegiatan atau proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan pendidikan yang lebih baik, mengenai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam pendidikan Islam. Keadilan gender dalam Islam merupakan sesuatu yang esensial dalam proses pendidikan, sebab tujuan utamanya yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan. Adapun landasan-

landasan pendidikan Islam adalah Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad. Dengan karakteristiknya, seperti tujuan pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Dan dengan beberapa metode pendidikan Islam yang secara garis besarnya terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu mengandung muatan keadilan bagi perempuan.

3. Analisa mengenai relevansi konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih dalam pendidikan Islam, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam melihat relevansi keadilan gender dalam pendidikan Islam yaitu: Meninjau kembali keadilan di dalam Islam khususnya pendidikan perempuan, pendidikan Islam harus responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan peserta didik (*laki-laki dan perempuan*), tanpa membedakan kedua-duanya dalam dunia pendidikan, dengan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk perempuan, memberikan solusi pembenaran atau meluruskan kembali segala bentuk permasalahan ketidakadilan gender dengan jalan, memberikan penjelasan yang benar dan transparan terhadap masyarakat dengan tujuan menegakkan keadilan, bersih dari campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan metode yang bisa merusak nilai-nilai kemurnian agama demi kepentingan tertentu, khususnya keadilan gender dalam pendidikan Islam. Akan tetapi secara praktis di lapangan, dalam proses pembelajaran, beberapa permasalahan atau kebijakan tersebut belum bisa memberikan rasa keadilan bagi perempuan. Maka berkenaan dengan masih adanya bias gender yang terjadi kepada perempuan, maka gender dalam

pendidikan Islam belum relevan dalam konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih. Sehingga diperlukan adanya suatu perubahan-perubahan di dalam komponen-komponen pendidikan Islam, baik itu mengenai sistem atau isi materi daripada pendidikan Islam yang berkeadilan. Kemudian juga penjelasan yang lebih detail dalam menafsirkan kata gender, sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi kesalahpahaman atau diskriminasi terhadap gender khususnya kepada perempuan dalam pendidikan Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, memiliki beragam macam sosial, budaya, etnis dan bahasa. Perbedaan ini bukanlah untuk saling menuntut dan menjatuhkan, tetapi untuk bersama-sama dalam satu tujuan kemaslahatan umat sebagai Khalifah di bumi. Dengan kedudukannya sebagai Khalifah, masyarakat harus memiliki pemahaman bersama bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama, sama-sama memiliki peran sosial, ekonomi dan terutama pendidikan. Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mencari ilmu. Jangan sampai ada mitos bahwa perempuan hanya cukup di rumah saja. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang kritis dan benar dalam menafsiri gerakan kesetaraan gender terutama bagi anak-anak perempuan mereka, para ulama' dan para mufassir sebagai panutan umat, harus memberikan pemahaman yang benar kepada orang lain tentang tafsiran-

tafsiran seputar gender dan perempuan. Sehingga tidak ada tindakan diskriminasi terhadap gender dan perempuan

2. Bagi Kalangan Pendidikan

Penulis berharap besar kepada para penanggung jawab pendidikan Islam dari semua tingkatan, mulai dari pusat sampai pada sekolah, untuk selalu bijak dan inklusif dalam mendesain dan mengimplementasikan segala kebijakan pendidikan Islam yang menghargai kaum perempuan. Pendidikan Islam selama ini, secara konseptual sudah responsive terhadap perempuan, akan tetapi di dalam kehidupan praktis, kita masih menempatkan posisi dan peran perempuan yang kurang seimbang dengan laki-laki terutama dalam proses belajar mengajar. Maka kalangan pendidikan harus mempunyai niatan bersama untuk menciptakan konsep kebijakan yang memperhatikan keadilan bagi manusia khususnya perempuan. Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan dinas-dinas yang terkait, sebagai pengambil kebijakan dibidang pendidikan sekolah secara kelembagaan dan terutama guru, Dalam hal ini diperlukan standarisasi buku materi yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender. Selain itu, guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender.

3. Bagi Kalangan Pembela Perempuan

Para pemerhati perempuan, selama ini sudah sering mengadakan pendampingan dan penyadaran terhadap kaum perempuan, tetapi hasil

yang diperoleh masih belum maksimal. Para aktivis ini selanjutnya harus lebih menyelami dunia pendidikan dengan ikut dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan yang adil terhadap perempuan, yang nantinya akan menghasilkan peserta didik yang ramah pula terhadap perempuan, dengan memberikan penyadaran lewat pendidikan Islam sebagai bagian terpenting dalam Islam.